



PUTUSAN

Nomor: 081/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 081/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 10 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/38/IV/2008 tanggal 17 April 2008);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Banjar hingga terakhir kumpul selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa sejak mengandung anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam dan kepergiannya tersebut adalah untuk bermain Playstation dengan teman-temannya tanpa memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah berpikiran dewasa, ia lebih suka bermain-main dengan temannya dan bila ditegur atau ditanya, Tergugat sering marah dan bahkan sering memukul;
 - c. Penggugat telah sering menegur Penggugat agar mau berubah, akan tetapi tindakan Tergugat yang seenaknya sendiri tersebut justru di dukung dan di bela orangtua Tergugat;
6. Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2011, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah-marah karena waktu sarapan pagi Tergugat cuma disuguhi mie, sedangkan pada waktu itu Tergugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat sedang sibuk merawat anak Penggugat yang sakit sedangkan Tergugat sendiri tidak memperdulikannya. Setelah Tergugat marah kepada Penggugat tersebut selama 3 hari Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat minta kepada Tergugat agar bersedia mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menenangkan diri. Namun ternyata setelah sampai di rumah Tergugat justru malah menyerahkan Penggugat



kepada orangtua Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kali saja, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau pergi meninggalkan Penggugat, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Martapura Nomor: 081/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 14 Maret 2012 dan 12 April 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut,



sedangkan ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/38/IV/2008 Tanggal 17 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 630105 480792 0001 tanggal 19 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pondok Pesantren., tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah sekitar 3 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat desa Kabupaten Banjar sekitar 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat hamil antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya karena di samping Tergugat sering mabuk, juga Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyalariut malam karena bermain playstation dengan teman-temannya, kemudian terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, Tergugat pernah satu kali pada hari lebaran datang hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah tidak lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di samping sebagai Pembantu PPN di Desa Penggugat, juga teman dekat Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah sekitar 3 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat desa Baru Kabupaten Banjar sekitar 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat hamil antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya karena Tergugat sering mabuk, pmarah dan bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, Tergugat pernah satu kali pada hari lebaran datang hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah tidak lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengaju-kan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk,



Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya larut malam karena bermain playstation bersama teman-temannya, Tergugat telah memukul Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II



halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش**

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI., dan Drs. H. SUGIAN NOOR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,



Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.

Drs. H. SUGIAN NOOR, SH.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp 411.000,00